

BAB III

Analisis Penanganan Pencurian Minyak di Indonesia Tahun 2011-2015

Pencurian minyak di Indonesia sudah memasuki status darurat di tahun 2013 dan indikasi keterlibatan sindikat kejahatan dari luar negeri semakin kuat. Penanganan yang tepat sangat diperlukan guna menghentikan *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi, tapi hingga sekarang kasus pencurian minyak tersebut masih terjadi. Akibat pencurian minyak ini Indonesia rugi besar, contohnya pada tahun 2013 PT Pertamina EP merugi US \$ 27.096.200 disebabkan *illegal tapping*, dari kasus penyelewengan BBM bersubsidi Indonesia diperkirakan kehilangan Rp. 68.733.383.500,00 di tahun yang sama (Laporan PT Pertamina EP, 2014 dan laporan Tim KP4 BBM, 2014).

3.1 Hasil Penanganan *Illegal Tapping*, *Illegal Drilling* dan Penyelewengan BBM Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015

Sebelum mengetahui hasil penanganan yang dilakukan pemerintah Indonesia, akan dijabarkankan terlebih dahulu upaya internal dan eksternal dari tahun 2011 sampai 2015. Penanganan pencurian minyak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu penanganan internal dan eksternal. Penanganan internal adalah segala tindakan penanganan yang dilakukan oleh pihak berwajib di lingkup nasional. Sedangkan penanganan eksternal adalah tindakan yang menyertakan pihak luar seperti negara lain maupun organisasi regional dan internasional.

3.1.1 Penanganan Internal

PT Pertamina EP memiliki beberapa masalah dengan *illegal drilling* dan *illegal tapping*. Dalam prosedur pengamanan PT Pertamina EP telah berkerjasama dengan PT Elnusa dalam pengamanan jalur pipa minyak melalui jasa *line checkers* atau petugas pengamanan pipa (Laporan Bareskrim Polri, 2013). Namun, panjangnya jalur pipa, 70 % pipa berada di bawah tanah dan keterbatasan jam operasi *line checkers* menjadi peluang besar bagi sindikat kejahatan (lihat grafik 3.1).



Sumber: diolah dari laporan Bareskrim Polri 23/11/2013

Adanya penjagaan dari *line checkers* ternyata tidak mempengaruhi pencurian minyak. Jumlah pencurian minyak terus meningkat hingga delapan kali lebih banyak dari tahun 2011 ke tahun 2013. Jumlah tersebut dipercaya hanya sebagian kecil dari kasus

yang terjadi. Pada 22 Juli 2013, ditetapkan status darurat karena jumlah minyak yang tercuri terbilang fantastis bagi PT Pertamina EP yaitu 5057.715 bbbs dalam sehari.

Kerjasama dalam pengamanan gabungan juga dilakukan oleh PT Pertamina EP dengan TNI dan polisi dalam bentuk beberapa MoU tentang pengamanan jalur pipa yang rawan *illegal tapping*. Pada 25 Juli 2013 PT Pertamina EP meminta bantuan Pangdam II/SWJ untuk mengamankan jalur Tempino-Plaju dengan cara menurunkan 100 personil. Selanjutnya kerjasama juga dilakukan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani dalam Surat Keputusan nomor: 001/EP80000/2013-SO dan nomor: B/10/VI/2013 tentang Pengamanan Jalur Pipa Tempino-Plaju selama dua bulan. Pihak Kepolisian melakukan penanganan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap pre-emptif atau deteksi dini dengan cara *mapping* persebaran *illegal drilling* dan *illegal tapping*. Kedua tahap preventif yang menurunkan pasukan BKD Polda 124 personil, Brimob 62 personil, Polres Muba 65 personil, TNI 60 personil, POM 7 personil untuk melakukan patroli. Ketiga, tahap represif dengan upaya penegakan hukum (gakkum) penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku *illegal tapping*, penadah, pemodal dan jaringannya.

Kemudian pada 28 Agustus 2013, kerja sama juga dilakukan dengan TNI AD yang dituangkan dalam Surat Keputusan nomor: 1487/EP0000/2013-SO dan nomor: KERMA/17/IX/2013 tentang Penyaluran Bantuan *Corporate Sosial Responsibility* dan Pembinaan Teritorial. Sejumlah kerja sama dilakukan pada tahun 2013 karena tingginya tingkat minyak yang hilang akibat *illegal tapping*. Produksi harus terhenti selama beberapa hari dan pasokan BBM untuk masyarakat Indonesia akan terganggu.

Maka, dikeluarkannya surat dari President Director PT Pertamina EP No. 1311/EP0000/2013-SO untuk menyikapi keadaan darurat penyaluran minyak mentah di jalur Tempino-Plaju kepada Kepala SKK Migas. Surat dari President Director PT Pertamina EP juga diberikan kepada Kepala Panglima Kodam II/Sriwajaya No. 1319/EP0000/2013-SO perihal permohonan dukungan pengamanan transportasi minyak mentah di jalur pipa Tempino-Plaju dan No. 1540/EP0000/2013-SO tentang permohonan penambahan waktu pengamanan transportasi minyak mentah jalur Tempino-Plaju (Laporan PT Pertamina EP, 2014).


Melalui kerjasama dengan TNI AD yang dituangkan dalam Surat Keputusan No: KERMA/17/IX/2013 tentang Penyaluran Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pembinaan Teritorial, pihak PT Pertamina dan TNI melakukan fungsi pembinaan teritorial di wilayah-wilayah yang dilalui jalur pipa minyak Tempino-Plaju. Kegiatan kemitraan dengan pihak terkait seperti instansi pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi massa, dan organisasi non-pemerintahan tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan juga ditingkatkan. Hal itu guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang fungsi jalur pipa minyak sebagai aset vital negara. Pentingnya untuk menjaga dan melindungi guna kesejahteraan bersama karena berkaitan dengan perekonomian Indonesia.

Kegiatan CSR juga dilakukan di daerah-daerah sepanjang jalur pipa minyak Tempino-Plaju. Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman 100.000 pohon di sepanjang jalur pipa minyak Tempino-Plaju bersama masyarakat setempat. Pohon yang ditanam memiliki nilai ekonomi yang dapat dijual oleh masyarakat. Selain

pohon, diberikan juga perlengkapan PAUD dan fasilitas olahraga untuk masyarakat sekitar. PT Pertamina EP juga tidak segan-segan melakukan kegiatan bedah rumah di sepanjang jalur pipa minyak Tempino-Plaju. Pemberian tersebut diharapkan akan bermanfaat dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberadaan PT Pertamina EP dan menjaga pipa minyak miliknya. Rangkaian kegiatan ini melibatkan 316 personil Kodam II/SWJ. Tindakan ini dilakukan untuk membuktikan kepedulian PT Pertamina EP terhadap warga sekitar.

Setelah dilakukan upaya tersebut, hasilnya tingkat pencurian menurun secara drastis (lihat grafik 3.2).

Grafik 3.2
Perkembangan Tingkat Pencurian Minyak Tahun 2013-2014



Sumber: diolah dari laporan PT Pertamina EP, 2014

Pada tiap bulannya minyak yang tercuri terus meningkat misalnya Januari 2013 (30,218 bbls), Februari 2013 (32,089 bbls), Maret 2013 (43,467 bbls), April 2013 (38,941 bbls), Mei 2013 (44,173 bbls), Juni 2013 (54,758 bbls). Menghadapi pencurian minyak PT Pertamina EP melakukan upaya pergantian pipa baru tanggal 17 Juli 2013 dengan harapan tingkat pencurian minyak akan berkurang. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pada 22 Juli 2013 jumlah minyak yang tercuri terbilang fantastis bagi PT Pertamina EP, yaitu 5057.715 bbls. Menanggapi kejadian tersebut dilakukan beberapa kerja sama dengan berbagai pihak seperti Pangdam II/SWJ mulai dari 25 Juli 2013 sampai 25 Agustus 2014 dan kerja sama dengan Polda Sumsel selama 2 bulan, Agustus-September. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan menurunnya tingkat pencurian yang hanya terjadi dua kali di bulan Agustus dan November sepanjang tahun 2014⁷.

Selanjutnya, dalam pencurian minyak *illegal drilling* pemerintah telah mengaturnya secara jelas dalam Perda Musi Banyuasin No. 26 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Tua, serta Peraturan Menteri ESDM No. 1 tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. Namun, aturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari data Kominfo Jatim tahun 2012, misalnya diketahui baru ada lima Koperasi Unit Desa (KUD) yang memperoleh izin dari pemerintah setelah melalui prosedur sesuai ketentuan Perda dan

⁷ Data tingkat pencurian minyak dari bulan Januari 2013 hingga November 2014.

Permen tersebut. Jumlah sumur yang dikelola oleh lima KUD tersebut sebanyak 280 sumur dari total 13.824 sumur minyak tua yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Tabel 3.1
Penambangan Sumur Minyak Tua Resmi di Indonesia Tahun 2012

No.	Nama KUD	Jumlah	Lokasi
1.	KUD Mitra Sawit	11 sumur	Sangatta, Kalimantan Timur
2.	KUD Serba Usaha Pribumi Mandiri Mineral dan Energi	23 sumur	Sorong, Papua
3.	KUD Sumber Pangan	110 sumur	Bojonegoro, Jawa Timur
4.	KUD Usaha Jaya Bersama	114 sumur	Bojonegoro, Jawa Timur
5.	KUD Langkat Oil Resources	22 sumur	Langkat, Sumatera Utara

Sumber: <http://kominfo.jatimprov.go.id>, 14/10/2014

Perbandingan jumlah sumur minyak tua yang dikelola secara resmi dan ilegal sangat tidak sebanding. Dari 13.824 sumur minyak tua, hanya 280 yang dikelola secara resmi, sisanya ditambang ilegal. Jumlah tersebut belum ditambahkan dengan sumur minyak baru yang dibuat diatas tahun 1970-an. Pada penjelasan di bab dua, telah dijelaskan secara mendetail prosedur perizinan pengelolaan sumur minyak tua. Walaupun prosedur tersebut rumit tetapi keselamatan kerja dan pembagian hasil menjadi jelas. Peraturan ini menjadi dilemma tersendiri bagi wilayah Sumatera Selatan karena keberadaan sumur minyak ini juga sering disalahgunakan sebagai penampungan minyak curian dari PT Pertamina EP dan hal ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Namun, tetap saja adanya Perda tersebut menjadi hambatan. Selain itu, hambatan juga dirasakan karena sumur minyak ilegal banyak berdiri di tanah

milik masyarakat. Masyarakat merasa hal tersebut sebagai hak kepemilikan, padahal pelanggaran jelas terjadi terhadap penambangan ilegal tanpa seizin pemerintah.

Dalam periode 2011-2015 penanganan sumur minyak di Sumsel masih sedikit dan terbatas pada wilayah kerja PT Pertamina EP saja. Tindakan represif seperti penggusuran *illegal drilling* di wilayah kerja PT Pertamina EP dan melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian setempat adalah cara yang dipilih. Tindakan pemaksaan dilakukan pada 10 Mei 2012 karena telah meresahkan dan berani mengancam pihak PT Pertamina EP. Pelaporan terhadap kasus serupa sudah sering dilakukan pihak PT Pertamina EP ke pihak keamanan terkait. Pelaporan tanggal 17 Januari 2013, diberikan kepada Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) dan Kepala Kesatuan khusus pertambangan di Polres Musi Banyuasin Sumatera Selatan mengenai *illegal drilling*. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati Musi Banyuasin mempertemukan pihak PT Pertamina EP, pemerintah dan penambang liar. Selain itu, Pertamina EP Field Ramba turut melaporkan hal serupa ke DIR PAM Obvitnas Polda Sumsel sehingga pada tanggal 25 Mei 2013, dilakukan pemasangan *police line* tapi dibuka paksa oleh oknum masyarakat. Para pelaku juga berani menghalangi aktivitas pekerja *well service* di lokasi tersebut. Pelaporan dilakukan kembali ke Polsek Babat Toman dan berujung mediasi dengan unsur muspika⁸.

Metode persuasif juga kerap dilakukan kepada masyarakat yang tinggal disekitar daerah rawan *illegal drilling*. Masalah ini sangat disadari sulit diselesaikan karena sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut ikut terlibat. Sehingga perlu

⁸ Musyawarah Pimpinan Kecamatan

dilakukan sosialisasi supaya masyarakat sadar akan bahaya tindakan tersebut. Pada tanggal 20 Mei 2012 dilakukan sosialisasi oleh SKK Migas, pemerintah daerah dan Distamben. Semua pihak terkait termasuk TNI, Polri, Pemda dan Pertamina EP melakukan sosialisasi secara persuasif atau pendekatan aspek sosial. Mereka mencoba mengkomunikasikan segala hal sesuai kearifan lokal, meningkatkan nilai religus dengan melibatkan tokoh agama, melakukan CSR serta berusaha membentuk kelompok lokal potensial (Laporan PT Pertamina EP, 2014). Melalui cara tersebut diharapkan tergalangnya opini masyarakat dan budaya yang sadar akan pentingnya perlindungan terhadap objek vital nasional.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Julianto, *Security analyst* PT Pertamina EP, dilakukan di Jakarta tanggal 31 Oktober 2016 bahwa PT Pertamina EP juga melakukan kerja sama dengan Universitas Sriwijaya dalam memberikan keterampilan kepada masyarakat tentang budidaya jamur tiram. Semua yang dilakukan, diharapkan mampu menjadi alternatif mata pencaharian masyarakat sehingga meninggalkan *illegal drilling* dan *illegal refining*. Sedangkan di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, PT Pertamina EP ingin menjadikan wilayah *illegal drilling* yang telah berlangsung selama 100 tahun menjadi Desa Wisata Migas pertama di Indonesia. Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, “Bagi yang ingin tahu sejarah perminyakan di Indonesia, Wonocolo merupakan salah satu tempat yang bisa dikunjungi,” (<http://lifestyle.kontan.co.id>, 24/07/2016). PT Pertamina berkerja sama dengan Pemerintah daerah Bojonegoro dalam pengelolaan desa wisata serta diberikan pula bantuan bibit pohon di area

wisata, bantuan kepada pelajar setempat dan renovasi masjid senilai Rp. 1 miliar (www.kompas.com, 24/07/2016).

Berkaitan dengan penanganan modus penyelewengan BBM bersubsidi, pemerintah mengambil langkah yang sedikit beresiko dengan menerapkan kebijakan non-subsidi. Pemerintah Indonesia semakin sadar bahwa penyebab utama penyelewengan BBM bersubsidi adalah disparitas harga minyak antar negara. Indonesia memiliki harga lebih rendah dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara dan hal tersebut mendorong sindikat kejahatan meraup keuntungan. Tingkat konsumsi minyak yang terlampau tinggi sehingga melebihi anggaran yang ditetapkan membuat pemerintah mulai merugi 2012 hingga 2014 (lihat grafik 2.2 yang disajikan pada halaman 67). Hasil temuan Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Kontribusi BBM (Tim KP4-BBM), 30 % BBM subsidi diselewengkan dan kerugian mencapai puluhan miliar setiap tahunnya.

Akhirnya kebijakan non-subsidi bahan bakar bensin (premium) diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2014 (www.iisd.org). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyampaikan bahwa adanya kebijakan non-subsidi BBM berpotensi menurunkan tingkat penyelundupan BBM (<http://nasional.republika.co.id>, 19/11/2014). BPH migas juga mendata terjadi penurunan tingkat penyelewengan BBM setelah ditiadakannya subsidi (<http://www.bphmigas.go.id>, 14/12/2015). Penindakan ini termasuk berhasil walaupun penyelewengan minyak masih tetap terjadi.

3.1.2 Penanganan Eksternal

Minyak ilegal dari *illegal tapping*, *illegal drilling* dan penyelewengan BBM bersubsidi telah dipasarkan hingga luar batas yurisdiksi Indonesia. Sehingga penanganan terhadap penyelundupan minyak ilegal menjadi sorotan dalam penelitian ini. Berbicara mengenai pengamanan daerah perbatasan, tentunya berkaitan dengan instansi yang bertanggung jawab. Indonesia menganut sistem keamanan laut sektoral atau *multi agency single task*, maksudnya pengamanan laut tidak hanya dipegang oleh satu sektor saja, melainkan banyak sektor. Instansi yang terkait dalam pengamanan di laut antara lain TNI AL, Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) (Munaf, 2015: 274-275).

Dalam mencegah tindak kejahatan penyelundupan barang yang dapat merugikan pendapatan negara maka dilaksanakan patroli laut, udara dan darat. Patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, wilayah laut, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan bangunan-bangunan lainnya, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (Warta Beacukai, 2009: 5). Koordinasi pengamanan wilayah perbatasan terus diperkuat dengan patroli-patroli seperti Patroli Rutin, Patroli Terpadu, Patroli Terkoordinasi (Patkor) Kastima, Kastima Borneo, serta Patkor Optima. Operasi Patroli Rutin dilaksanakan oleh Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan DJBC sedangkan Operasi Patroli Laut Terpadu dilakukan oleh satuan tugas dari beberapa wilayah di waktu tertentu saja. Kedua Patroli ini melindungi wilayah

Indonesia dari penyelundupan dari dalam ke luar negeri atau sebaliknya. Patkor Kastima, Kastima Borneo dan Patkor Optima merupakan operasi yang dilakukan dengan negara lain (Warta Beacukai, 2009: 6-7).

Kekuatan keamanan laut dalam mencegah tindak kejahatan dapat diukur dari kepemilikan kapal karena Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan berbatasan langsung dengan negara lain. Berikut ini jumlah kapal yang dimiliki oleh Indonesia (lihat tabel 3.2).

Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana Keamanan Laut Tahun 2011

No.	Instansi/Lembaga	Jumlah	Spesifikasi
1.	TNI AL	166	Kekuatan Pemukul (<i>striking force</i>) : 40 KRI ⁹ Kekuatan Patroli (<i>patrolling force</i>) : 50 KRI Kekuatan Pendukung (<i>supporting force</i>): 48 KRI
2.	Kepolisian RI Direktorat Polisi Air	120	Kapal kelas A: 11 panjang 48 meter Kapal kelas B: 32 panjang 28 meter Kapal kelas C : 14 panjang 15 meter Jet Sky: 2 unit Perahu Karet: 61 Unit
3.	Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC)	43	<i>Fast patrol boat</i> panjang 28 m: 33 kapal, bahan dasar kayu <i>Local patrol craft</i> (LPC) panjang 16 meter: 10 kapal, bahan fiberglass
4.	Badan Keamanan Laut (Bakamla)	5	Tipe Catamaran: 3 kapal Kapal panjang 48 meter: 2 kapal (KN Singa Laut dan KN Kuda Laut)
5.	Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP)	457	Kapal Patroli ADPEL: 236 unit Kapal Patroli KANPEL: 221 unit
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	25	Kapal patroli: 25 unit
7.	Badan Search and Research Nasional (BASARNAS)	75	<i>Rescue Boat</i> : 32 unit <i>Rigid Inflatable Boat</i> : 43 unit
8.	Direktorat Imigrasi	3	Kapal Patroli: 3 unit

Sumber: Dewan Kelautan Indonesia, 2012: 36-41

Data jumlah kapal yang diberikan terbatas pada tahun 2011 sehingga jumlah ini tentunya bertambah di tahun 2017 karena Indonesia berkomitmen menambah armada kapal.

Dengan keterbatasan jumlah kapal maka sangat diperlukan adanya operasi gabungan. Berikut ini beberapa operasi yang dilakukan Bakamla dalam pengamanan laut: pertama, ada operasi gabungan yang rutin dilakukan setiap tahun yaitu Operasi Gurita dan Operasi Bersama Sepanjang Tahun (OBST). Operasi gabungan ini dilakukan bersama *stakeholder* atau instansi yang berwenang lainnya di wilayah yurisdiksi dan perbatasan Indonesia. Dalam setahun dilakukan sebanyak lima kali dan rutin setiap tahunnya dari tahun 2007. Bakamla sendiri sering melakukan operasi secara mandiri dan/atau berkerjasama dengan negara lain dalam menggelar operasi bilateral (Munaf, 2015 : 278-280).

Salah satu operasi bilateral yang dilakukan Indonesia dengan negara lain adalah Patroli Terkoordinasi Kastima (Patkor Kastima). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah sepakat saling berkoordinasi dalam patroli bersama sejak 24 Juli 1994. Tujuan dibentuknya Patkor Kastima guna meningkatkan penegakan hukum kepabean, mewujudkan patroli yang lebih baik dan mencegah tindak pelanggaran kepabean. Bentuk kerja sama yang dilakukan melalui patroli terkordinasi maupun patroli rutin (Laporan Kinerja DJBC, 2014:118). Mekanismenya yaitu dilakukan satu atau dua periode waktu dalam setahun. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) melakukan patroli di daerah yurisdiksi masing-masing terutama

Selat Malaka. Dalam operasi ini segala bentuk pelanggaran termasuk penyelundupan barang akan ditangani sehingga kegiatan ini turut mencegah terjadinya penyelundupan BBM. Pada tahun 2001 Patkor Kastima diberikan misi untuk menumpas penyelundupan BBM, tetapi hal itu berlaku hanya periode tahun tersebut saja (<http://news.liputan6.com>, 21/10/2001).

Hasil operasi pengamanan laut yang dilakukan oleh sejumlah instansi terkait dan kerja sama dengan JKDM tidak terlalu membuahkan hasil. Hal ini dikarenakan tidak adanya operasi yang dikhususkan untuk melakukan pengamanan dari penyelundupan minyak. Instansi atau tim patroli menjalankan operasi patroli seperti biasa dalam pengamanan perbatasan laut. Pembicaraan serius antara DJBC dan JKDM pada Patkor Kastima mengenai penyelundupan minyak dilakukan pada 2001 saja. Penindakan penyelundupan minyak tetap dilaksanakan oleh instansi lainnya dan berikut ini hasil penindakan penyelundupan minyak yang terdata (lihat tabel 3.3).

Tabel 3.3
Penindakan Penyelundupan Minyak 2011-2015

No.	Tahun	Instansi/Badan	Jumlah	Uraian
1.	2011	DJBC Patkor Kastima	3 0	Jumlah minyak: 1.449 kl dengan jenis minyak mentah dan BBM
2.	2012	DJBC Patkor Kastima	7 0	Jumlah minyak: 38.130 kl (dari 6 kasus), terjadi peningkatan 25 kali lipat dari tahun 2011.
3.	2013	DJBC Patkor Kastima	8 0	Jumlah minyak: 7.235 kl, BPH Migas mencatat terjadi 947 penyelundupan minyak di laut dan darat.
4.	2014	Bakamla	18	Terjadi penyelundupan terbesar

		Patkor Kastima DJBC	0 10	sebanyak 59.888 metrik ton BBM berhasil diselamatkan dan 650.000 ton sudah terjual
5.	2015	Bakamla DJBC Patkor Kastima	9 9 0	Data mengenai jumlah minyak yang diselundupkan tahun 2015 tidak diketahui

Sumber: diolah dari Munaf, 2014: 281-284, Warta Bea Cukai, vol 48 no. 1, 2016: 13, <https://www.gatra.com>, 08/09/2016, <http://perpustakaan.bappenas.go.id>, www.bakamla.go.id, <http://jakartagreater.com>, 04/06/2014, <http://ekonomi.metrotvnews.com>, 20/10/2016, <https://m.tempco.co>, 06/12/2014

Data Bakamla tentang pelanggaran yang terjadi tahun 2014, di perairan wilayah barat, tengah dan timur menunjukkan penyelundupan BBM sebagai kejahatan yang rawan. Di perairan wilayah tengah penyelundupan minyak sebagai pelanggaran terbanyak yang berhasil ditindak sedangkan di perairan wilayah timur terbanyak ketiga setelah pencurian ikan dan tanpa dokumen. Kemudian, DJBC juga hampir setiap tahun menindak penyelundupan BBM/minyak. Operasi Patkor Kastima belum berhasil menindak penyelundupan minyak dari tahun 2011-2015. Menindak penyelundupan minyak memang bukan perkara yang mudah karena transaksi sering dilakukan di tengah laut pada malam hari. Selain itu, armada kapal yang dimiliki oleh Indonesia dirasa masih belum sebanding dengan luas wilayah perairan.

Kekurangan dan hambatan yang dimiliki pemerintah Indonesia ini mempersulit pemberantasan pencurian minyak. Saat ini pencurian minyak masih terus berlanjut di beberapa wilayah Indonesia terutama Sumatera Selatan. Hasil investigasi beberapa stasiun televisi seperti Redaksi Kontroversial Trans TV¹⁰ menunjukkan masih aktifnya sindikat pencurian minyak. Efek dari penindakan yang

¹⁰ Lihat bab 2

dilakukan di tahun 2013-2014 hanya menyurutkan tindak kriminal pencurian minyak untuk sementara saja. Kasus penyelundupan dan pencurian minyak kembali terulang, misalnya pada 23 Juni 2016 terjadi penyelundupan minyak sebanyak 12.000 liter dengan modus *transshipment* dari kapal lokal ke kapal asing yang berawak orang Myanmar. Penyelundupan dilakukan di wilayah perairan Sumatera (<http://news.okezone.com>, 27/06/2016). Kemudian aksi pencurian minyak *illegal tapping* dan *illegal drilling* masih kerap terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan, contohnya pada 12 Januari 2017, Polisi kembali mengagalkan *illegal tapping* (<http://palembang.tribunnews.com>, 12/01/2017). Hingga saat ini, penertiban sumur minyak ilegal di Sumatera Selatan masih dalam proses negosiasi antara PT Pertamina EP dan masyarakat (<http://www.dunia-energi.com>, 25/01/2017). Kemudian tanggal 8 Januari 2017 TNI AL berhasil menggagalkan solar sebanyak 30 ton yang akan diselundupkan dari luar negeri ke Indonesia. Pelaku merupakan pemain lama yang terindikasi berhubungan dengan sindikat perdagangan minyak ilegal internasional (<https://news.detik.com>, 08/01/2017). Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), diduga ada kartel penyelundupan BBM dari luar negeri ke Indonesia. Munculnya kartel tersebut karena harga minyak yang terus menurun tetapi perusahaan minyak di Indonesia tidak ikut menurunkan harga BBM, sehingga disparitas harga tersebut membuat permintaan minyak ilegal meningkat.

3.2 Persebaran Hasil *Illegal Tapping*, *Illegal Drilling* dan Penyelewengan BBM Bersubsidi

Bisnis minyak ilegal di Indonesia terus berkembang semakin besar dan hasilnya hingga ribuan barel setiap hari. Beberapa kali kasus penyelundupan BBM atau minyak mentah terjadi di perbatasan Indonesia sehingga indikasi persebaran minyak ilegal ke luar negeri semakin kuat. Luasnya wilayah Indonesia dan pengawasan yang masih lemah membuat data tentang persebaran minyak tidak optimal. Jumlah minyak yang diselupkan ke luar negeri tidak terdata secara baik. Namun, dalam penelitian ini akan dihadirkan data kasaran yang menunjukkan kisaran jumlah minyak yang diselundupkan ke luar negeri.

Tabel 3.4
Penyelundupan Minyak Ilegal Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah	Tujuan	Volume	Nominal (Rp)
2011	368	Malaysia, Timor Leste	9.597,47 barel	7,9 miliar
2012	372	Malaysia, China, Singapura, Timor Leste	24.029.39 barel	207,33 miliar
2013	373	Malaysia, Korea Selatan, Timor Leste, Singapura	92.930,82 barel	94, 47 miliar
2014	383	Singapura, Timor Leste, Malaysia	4.470.742, 14 barel	477 miliar
2015	374	Singapura, Timor Leste, Malaysia	16.905,96 barel	8,34 miliar

Sumber: diolah dari www.tempo.co.id, 20/06/2014, www.tempo.co.id, 20/05/2014, www.cnnindonesia.com, 23/12/2014,,www.jakartagreater.com, 4/06/ 2014, <http://m.batamtoday.com>, 08/05/2013, www.shipandbunker.com,12/05/2015, <https://shipandbunker.com>, 03/09/2013, <http://economy.okezone.com>, 02/01/2015, kursdollar.net, <http://migas.esdm.go.id>

Data yang dihadirkan dalam tabel 3.4 merupakan perhitungan kasar yang dilakukan peneliti. Dengan mengumpulkan data kasus penyelundupan minyak yang diolah dengan perhitungan sederhana tapi tetap memperhatikan perubahan harga minyak mentah dunia dan dollar AS. Jenis minyak yang diselundupkan disamakan menjadi minyak mentah untuk mempermudah perhitungan dan minyak yang diselundupkan kebanyakan adalah minyak mentah. Data ini digabungkan dari beberapa sumber terpercaya karena data resmi pemerintah sangat terbatas. Selain itu, data penyelundupan darat sangat jarang dipublikasikan sebagai contoh penyelundupan di Timor Leste yang hampir setiap hari terjadi. Oleh karena itu, kerugian yang dialami Indonesia diprediksi lebih besar dari data yang dituliskan karena banyak kasus yang tidak ketahuan oleh pihak keamanan.


Bila dibandingkan dengan jumlah pencurian minyak dalam kurun waktu 2011-2013 dari modus *illegal tapping* dan penyelewengan BBM bersubsidi dengan jumlah minyak yang diselundupkan pada waktu tersebut maka sangat jauh berbeda. Total minyak yang dicuri 14.481.928 barel¹¹ sedangkan jumlah minyak yang diselundupkan 126.558 barel atau 0,9 % dari minyak curian. Ternyata minyak yang diselundupkan sangat sedikit dibandingkan minyak yang dicuri. Padahal perhitungan minyak curian dari modus *illegal drilling* tidak dimasukkan. Sulitnya mendata hasil dari *illegal drilling* karena jumlahnya yang tersebar dan tidak ada yang menjelaskan berapa sumur minyak yang aktif dikelola dan menghasilkan minyak. Selain itu,

¹¹ Lihat halaman 64-66

sumur minyak yang ada di Sumatera Selatan digunakan pula sebagai penampungan *illegal tapping*.

Menyikapi fakta bahwa nilai penyelundupan hanya 0,9% dari total pencurian minyak dapat dijelaskan dengan dua premis. Pertama, minyak curian dari Indonesia lebih banyak dijual di dalam negeri. Kedua, Pemerintah Indonesia masih lemah dalam menindak kasus penyelundupan. Premis kedua lebih bisa diterima pada penelitian ini karena disparitas harga antar negara sebagai penyebab terjadinya penyelundupan. Pada kurun waktu 2011-2013, kebijakan BBM bersubsidi sedang berlangsung sehingga konsumen dalam negeri tentunya lebih memilih minyak resmi dan minyak curian dijual ke luar negeri diprediksi jauh lebih besar dari jumlah yang terdata.

Gambar 3.1 Persebaran Minyak Ilegal Indonesia



Sumber: diolah dari Christina Katsouris dan Aaron Sayne, 2013: 4, dan www.arsip.gatra.com, 23/07/2012

Pada gambar 3.1 negara yang menjadi destinasi minyak ilegal Indonesia yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Korea Selatan, China, Thailand dan Timor Leste. Menurut Dirjen Bea Cukai, Agung Kuswandono, bahwa penyelundupan minyak paling sering dikirim ke Malaysia (www.regional.indopetronews.com, 30/08/2013). Sedangkan menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Mamit Setiawan menyatakan penyelundupan BBM bersubsidi marak terjadi di perbatasan Malaysia, Timor Leste dan Filipina (www.tempo.co.id, 05/06/2014). Pernyataan tersebut didukung data presentase dari BPH Migas yang menunjukkan dari 947 kasus penyelewengan BBM bersubsidi di tahun 2013, 41,82 % berasal dari Pulau Sumatera, 39,18 % Kalimantan dan 2,19 % Sulawesi (www.tempo.co.id, 24/06/2014). Semuanya berada dekat perbatasan Malaysia dan Filipina, kecuali Timor Leste. Fakta ini semakin memperkuat indikasi bawa BBM bersubsidi Indonesia banyak diselundupkan.

Pendapat yang mengatakan Malaysia sebagai destinasi minyak curian Indonesia yang paling sering sangat rasional. Letak geografis Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia di darat dan laut memudahkan akses penyelundupan. Wilayah laut Malaysia adalah pintu masuk-keluar barang ke Indonesia dan sebaliknya. Diperkirakan setiap hari terjadi penyelundupan di Malaysia dan Timor Leste tapi jumlah minyak ilegal yang disalurkan ke Malaysia jauh lebih besar (www.tempo.co.id, 24/05/2014). Malaysia dikenal pula sebagai negara korban dari pencurian dan penyelundupan minyak. Modus pencurian *illegal drilling* dan

penyelewengan BBM bersubsidi sering terjadi di Malaysia. Penjualan minyak ilegal dari Malaysia disebar ke beberapa negara asia seperti Thailand dan Filipina. Sehingga minyak ilegal yang dijual dari Indonesia ke Malaysia belum pasti akan berakhir di negara tersebut.

Sedangkan di Timor Leste jumlah minyak yang diselundupkan lebih sedikit dibandingkan ke Malaysia walaupun terjadi hampir setiap hari. Kepala sub-seksi kepatuhan internal dan penyuluhan Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Atapupu, Sandyys Rubianto, menjelaskan para penyelundup minyak setiap hari berjalan memikul derijen enam buah dengan kapasitas 35 liter/derijen ke daerah perbatasan Indonesia-Timor Leste (www.tempo.co.id, 20/05/2014). Minyak yang dijual ke Timor Leste terbatas pada kebutuhan BBM di daerah perbatasan dan bukan untuk dijual lagi ke negara lain.

Selanjutnya penyelundupan minyak ke China dan Korea Selatan memiliki modus yang terbilang unik dan berani. Diketahui Aparat Unit II Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel terdapat 15 konteiner berisi minyak mentah hasil *illegal drilling* sebanyak 330 ton. Minyak tersebut akan dikirim melalui pelabuhan dengan tujuan Busan, Korea Selatan. Total kerugian sekitar Rp. 800 Juta (www.daerah.sindonews.com, 27/01/2013). Sebelumnya tahun 2012 terjadi penyelundupan minyak dengan modus sama, untuk dikirim ke Cina. Aparat Satuan Reskrim Polresta Palembang bersama jajaran Kepolisian Sektor Kepelabuhan (KSK), berhasil mengagalkan 30 ton di Pelabuhan peti kemas Boom Baru Palembang

(daerah.sindonews.com, 8/09/2012). Kedua kasus tersebut menyadarkan bahwa minyak ilegal dijual ke manca negara tidak sebatas Asia Tenggara saja.

Singapura merupakan negara yang tidak asing dalam perdagangan minyak ilegal. Sindikat kejahatan di Singapura menjadikan minyak selundupan sebagai peluang bisnis. Singapura adalah konsemen aktif dari minyak mentah ilegal dengan jumlah terbesar dari Nigeria (www.bbc.com, 23/09/2012). Minyak mentah tersebut akan disuling dan dijual ke negara lain oleh sindikat kejahatan di Singapura. Sehingga minyak mentah ilegal yang telah dijual ke Singapura dari Indonesia akan dibeli kembali oleh pengusaha industri Indonesia (Seputar Indonesia, 2014). Maka, minyak Indonesia dapat berpindah tangan dan menyebar ke negara lainnya.

Di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia menjadi negara dengan tingkat subsidi BBM tertinggi. Sehingga, tindak penyelewengan BBM di kedua negara sangat tinggi dan dijual ke sekitar negara di Asia Tenggara hingga China. Langgengnya perdagangan minyak ilegal di kawasan ini memunculkan indikasi kuat keterlibatan sindikat di negara-negara yang mengimpor dan mengekspor minyak ilegal. Daerah sekitar Delta Mekong di Vietnam dan Kamboja serta perairan Thailand, Malaysia, Indonesia merupakan perlintasan minyak ilegal yang akan diselundupkan ke negara lainnya (Greenlees, 27/09/2005). Keterlibatan sindikat kejahatan juga menjadikan Indonesia, Malaysia, Singapura sebagai destinasi minyak ilegal Nigeria. Indonesia juga dijadikan tempat *money laundering* hasil bisnis minyak ilegal dari Nigeria (www.ft.com).

Pencurian minyak memang pantas disebut sebagai *trans-border economic crime*. Kejahatan ini memiliki keuntungan besar sehingga membuat para pelaku sulit meninggalkannya. Kemudahan akses transportasi dan komunikasi yang tidak disertai dengan kualitas pengamanan yang baik menjadikan *trans-border economic crime* tumbuh subur. Pasar minyak ilegal tidak pernah surut akan permintaan dan penawaran karena tidak ada campur tangan dari pemerintah. Pasar ilegal atau *black market* memiliki sifat yang sama dengan pasar pada umumnya. Menurut Adam Smith dalam konsep “invisible hands” menjelaskan pasar akan sukses apabila permintaan dan penawaran berlangsung secara alami tanpa campur tangan pihak lain seperti pemerintah. Pendapat ini juga didukung dengan temuan Protection Group International Ltd (PGI) selaku konsultan keamanan di Asia Tenggara, menyatakan permintaan yang tinggi di pasar gelap terhadap minyak mendorong terjadinya pencurian minyak. Saat minyak curian diselundupkan melalui perairan, justru menjadi target dari kelompok pembajakan. Sehingga kejahatan maritim turut dipengaruhi oleh pencurian minyak (www.shipandbunker.com, 06/04/2015). Dalam model *causal* juga dijelaskan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa ilegal mendorong terbentuknya sindikat kejahatan. Maka peran pasar ilegal menjadi penting untuk diperhatikan.

Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi penjualan minyak curian (Christina Katsouris dan Aaron Sayne, 2013: 4). Pencurian minyak di Nigeria melibatkan banyak oknum dari negara lain seperti Filipina, Timor Leste, Lebanon, Ghana, Perancis, Belanda, Eropa Timur dan lainnya. Ada yang berperan sebagai

penadah, penyedia dana dan pengangkut (Garuba, 2010: 12). Di Asia Tenggara pasar minyak ilegal diindikasikan kuat telah terbentuk karena beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura sering memberitakan tentang pencurian dan penyelundupan minyak. Namun, informasi yang diperoleh tidak terlalu mendalam karena belum dilakukan penyelidikan dari negara-negara untuk menindak lanjuti isu tersebut.

3.3 Analisis Penanganan Pencurian Minyak Menggunakan Teori Liberalisme Institusional dan Model *Causal*

Penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih kurang maksimal karena pencurian dan penyelundupan minyak hingga sekarang masih terjadi. Walaupun sempat mereda di akhir tahun 2013 tapi pencurian kembali meningkat di tahun berikutnya. Penindakan terhadap pelaku telah diberikan, penertiban tempat penyulingan dan sebagian sumur minyak ilegal juga telah dilakukan. Pemerintah telah melakukan kebijakan non-subsidi BBM yang secara tidak langsung turut membantu menurunkan penyelewengan BBM. Tetapi penanganan eksternal dalam memberantas pencurian minyak ilegal masih dirasakan kurang.

Dalam model *causal*, Donald Cressey mengatakan bahwa pasar ilegal adalah penyebab terbentuknya sidikat kejahatan. Perlu disadari bahwa pencurian minyak ini sangat erat kaitannya dengan sindikat perdagangan minyak ilegal internasional. Walaupun belum diketahui secara pasti mengenai jaringan penjualan minyak ilegal internasional, tapi keterlibatan kapal-kapal asing sebagai penadah minyak ilegal dari

Indonesia mengindikasikan keterlibatan tersebut. Sangat disayangkan, saat ini belum ada negara yang berkonsentrasi untuk menangani perdagangan minyak ilegal internasional. Negara-negara hanya berkonsentrasi mencegah pencurian dan penyelundupan minyak di wilayah kedaulatan mereka masing-masing. Hasilnya pasar minyak ilegal internasional masih ada hingga sekarang ini.

Pasar minyak ilegal internasional terus berkembang karena tidak ada campur tangan pemerintah yang mengendalikan. Permintaan tinggi membuat sindikat kejahatan terus memperluas jaringannya. Itulah sebabnya di tahun 2014 *illegal tapping* berkurang di wilayah Sumatera Selatan akibat pengamanan yang ketat tapi di lain sisi pencurian minyak justru menyebar ke daerah lain. Para pelaku tidak bisa berhenti karena keuntungan besar yang diperoleh. Adam Smith mengatakan bahwa pasar yang sempurna yaitu permintaan dan penawaran berlangsung secara alami tanpa campur tangan pihak lain termasuk pemerintah. Padangan ini disebut sebagai *invisible hand*. Wajar bila pasar minyak ilegal tumbuh subur, karena tidak ada campur tangan pihak ketiga atau pemerintah yang mencoba menghentikannya. Kaum liberal institusional memandang transaksi yang terjadi dipasar harus diatur dalam institusi yang demokratis. Maka bila ingin menghentikan pasar minyak ilegal dibutuhkan institusi yang mampu mengendalikan sehingga barang-barang ilegal menjadi sulit diperjual-belikan. Mengendalikan permintaan dan penawaran memang sulit dilakukan tetapi adanya campur tangan pemerintah akan menyulitkan bisnis ilegal ini berkembang.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menindak pencurian dan penyelundupan minyak termasuk melakukan kerja sama bilateral. Indonesia memiliki kerja sama pengamanan perbatasan dengan negara-negara sekitar wilayah teritorial tetapi kebanyakan kerja sama tersebut khusus menangani perompakan, pembajakan serta terorisme. Pada tahun 2001, Indonesia melalui Patkor Kastima yang telah lama dibentuk dengan Malaysia, memfokuskan patroli untuk menangani penyelundupan minyak. Sangat disayangkan patroli khusus menangani penyelundupan minyak ilegal tidak dilanjutkan pada tahun berikutnya. Kegagalan Patkor Kastima dalam memberantas penyelundupan minyak telah diprediksi oleh kaum liberal institusional. Kaum liberal institusional percaya sifat anarki negara yang ingin memperoleh keuntungan maksimal dan berpikir berbuat curang. Oleh karena itu, hubungan kerja sama bilateral atau jumlah anggota yang sedikit, menjadi lebih rentan terjadi *relative gains* dan rasa kecurigaan semakin besar. Selain itu, Patkor Kastima bertugas mengamankan Selat Malaka dari penyelundupan barang secara umum, tidak khusus pada penyelundupan minyak. Dari hasil penelitian, Patkor Kastima tidak menangani satu-pun kasus penyelundupan minyak selama tahun 2011 hingga 2015. Namun, hasil ini tidak memberikan penilaian buruk terhadap Patkor Kastima karena banyak kasus penyelundupan lainnya yang berhasil ditangani.

Pada tahun 2013 terdapat usulan dari Osmena, Ketua Senat Bidang Energi Filipina yang mengajak Indonesia dan Malaysia untuk membentuk tim monitor di ASEAN untuk mengamati pergerakan kapal tankers (www.globalnation.inquirer.net, 05/04/3013). Usulan ini dilatarbelakangi maraknya penyelundupan minyak yang

masuk ke wilayah Filipina, sedangkan Malaysia dan Indonesia sebagai negara yang rawan aksi kejahatan menyelundupkan minyak ke negara lain. Ternyata usulan ini tidak sempat dilaksanakan oleh tiga negara. Alasan mengenai tidak dilakukannya usulan tersebut masih belum jelas karena dalam wawancara melalui surat elektronik

yang dilakukan kepada Bureau of Custom (BOC) divisi Special Studies and Project Development Committee (SSPDC), tidak menjelaskan alasannya. Ir. Dwi Kusumantoro, M.Si sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi mengaku tidak mengetahui adanya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan negara lain terkait pencurian atau penyelundupan minyak (wawancara di kantor Dewan Energi Nasional, Jakarta 21 Oktober 2016). Pertanyaan yang sama juga disampaikan kepada Bapak Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute¹² dalam wawancara pada 21 September 2016. Institusi ini diketahui memberikan perhatian khusus terhadap kasus pencurian minyak. Yang bersangkutan tidak mengetahui adanya kerja sama mengenai hal tersebut, tetapi bisa saja kerja sama dibentuk tanpa dipublikasikan ke masyarakat. Semua keterangan narasumber menunjukkan bahwa tidak ada kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina tentang pencurian atau penyelundupan minyak. Asumsi yang dapat diberikan dari kaum liberal institusional terhadap kasus tersebut yaitu masih ada rasa saling tidak percaya antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

¹² ReforMiner Institute adalah lembaga riset independen untuk bidang ekonomi energi dan pertambangan (www.reforminer.com). Dalam wawancara dilakukan via telepon pada 21 September 2016.

Selain itu, kemungkinan perbedaan pandangan dari setiap negara terhadap ancaman dari pencurian minyak Malaysia atau Indonesia yang masih menganggap masalah ini sebagai *low politics* sehingga tidak perlu dilakukan kerja sama.

Kaum liberal institusional tidak pernah memprioritaskan permasalahan *high politics* maupun *low politics*. Masalah perdagangan minyak ilegal internasional dapat dikategorikan sebagai *high politics* karena berhubungan dengan negara lain. Tapi, pencurian minyak sendiri dianggap sebagai *low politics* oleh Indonesia karena masih dianggap sebagai masalah domestik. Bila masalah pencurian minyak ini dipandang secara sederhana maka terlihat masalah hanya sebatas sosial ekonomi suatu negara yang kehilangan pendapatan karena kekayaan dicuri dan dijual tidak melalui pabean. Dengan mudah disimpulkan bahwa permasalahan ini sebatas persoalan nasional dan penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya ke negara masing-masing. Sebaliknya, bila dilihat secara luas permasalahan ini adalah masalah bersama dan sulit diselesaikan tanpa kerja sama. Bisnis ilegal ini tidak akan sepi permintaan karena perekonomian negara semakin banyak yang beralih ke industri. Setiap produksi membutuhkan mesin yang digerakan oleh minyak tetapi ketersediaan dan harga yang tidak stabil membuat pengusaha beralih ke minyak ilegal sehingga perdagangan minyak ilegal semakin subur.

Akar dari permasalahan pencurian minyak di Indonesia sudah jelas melibatkan negara-negara lain. Kerja sama internasional dalam pemberantasan jaringan perdagangan minyak ilegal internasional atau pasar gelap sangat penting

dilakukan. Berkembangnya pencurian dan penyelundupan minyak di Indonesia disebabkan meningkatnya permintaan dari pasar minyak ilegal tersebut. Hingga saat ini Indonesia hanya menjaga wilayah perbatasannya saja dan mengatasi pencurian minyak di wilayah Indonesia. Upaya tersebut kurang efektif menghilangkan pencurian minyak secara permanen.

Masalah perdagangan minyak ilegal skala internasional ini sudah tergolong sebagai permasalahan banyak negara. Kaum liberal institusional percaya bahwa dengan kerja sama dalam institusi multilateral atau membentuk rezim akan menciptakan dunia yang lebih damai. Berdasarkan pernyataan kaum liberal institusional maka cara yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan pencurian minyak di negara-negara termasuk Indonesia yaitu dengan melakukan kerja sama. Penanganan pencurian minyak dengan cara kerja sama masih dianggap berlebihan oleh pemerintah Indonesia. Namun, minyak adalah komoditi vital bagi dunia karena tanpa bahan bakar, globalisasi dan perekonomian dunia terancam berhenti. Sehingga kerja sama tersebut sebagai langkah tepat dalam menghentikan pencurian minyak.

Banyak sekali negara yang mengalami pencurian minyak dengan berbagai modus dan tidak sedikit kasus yang menunjukkan penggunaan bisnis ilegal ini untuk pendanaan terorisme. Sebut saja ISIS yang berhasil mendanai tindak terornya dengan bisnis minyak ilegal (<http://www.newsweek.com>, 14/11/2014). Di Meksiko pencurian minyak dikendalikan oleh sindikat kejahatan yang berkaitan dengan kartel narkoba.

Di Nigeria para pencuri minyak mampu membeli senjata canggih, mendanai kelompok pembajakan, melakukan pembunuhan dan penculikan. Indonesia berpeluang terjadi hal yang sama. Ternyata pencurian minyak yang sering dianggap permasalahan domestik, dapat menjadi ancaman dunia.

Kaum liberal intitusional mempercayai terbentuknya institusi internasional dapat memudahkan negara-negara dalam mencapai kepentingan. Adanya lembaga atau institusi dapat menekankan negara-negara untuk saling berkerjasama. Melalui institusi secara otomatis terbentuk juga aturan dan norma karena hal tersebut yang sangat ditekankan liberal institusional, guna mencapai *absolute gain*. Keuntungan pasti diperoleh oleh setiap negara anggota. Sehingga, optimalisasi penanganan pencurian minyak Indonesia adalah institusi atau kerja sama khusus mengatasi perdagangan minyak ilegal internasional. Liberalisme institusional sangat percaya diri menyatakan *absolute gain* bagi setiap anggota. Keuntungan secara umum yang akan diperoleh seperti memudahkan aliran informasi dan negosiasi, meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memonitor kekuatan lain dan menerapkan komitmen sendiri serta memperkuat kesolidan dan kesepakatan internasional (Keohane dalam Jackson dan Sorensen, 2014: 196). Pada kasus pencurian minyak di Indonesia maka keuntungan utama yaitu sindikat perdagangan minyak ilegal internasional lebih mudah diberantas. Melalui institusi, komitmen antar anggota lebih ditekankan sehingga tujuan bersama lebih mudah terwujud. Selanjutnya, rasa kecurigaan semakin berkurang karena setiap negara mengetahui kekuatan atau tindakan yang akan dilakukan negara anggota lainnya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pertukaran informasi mengenai pergerakan sindikat perdagangan minyak internasional akan lebih mudah diperoleh. Kesempatan untuk bernegosiasi menciptakan rezim untuk menangani pencurian minyak juga lebih mudah. Dengan adanya rezim, aturan penanganan dan mekanisme menjadi jelas. Peran institusi mampu meningkatkan kesolidan antar anggota untuk menjalankan kesepakatan.

Kaum liberal institusional juga sangat mendukung terbentuknya suatu rezim karena mencerminkan ideologi liberal institusional. Menurut pandangan liberal institusional, rezim sebagai alat untuk memfasilitasi kerja sama dan memastikan keuntungan mutlak (www.e-ir.info.com). Dengan terbentuknya rezim, kepentingan negara atau NGO dapat dicapai di kancah internasional.

“agreements among some specified groups of actors” that spelled out rules of power and authority, rights and liabilities, and behavioral obligations, later noting the important role that “convergent expectations” play in social institutions (Young dalam Mitchell, 2012: 3).

Secara sederhana rezim hanyalah seperangkat aturan mengenai suatu hal tetapi rezim mampu membuat negara anggota untuk mentaati aturan yang telah disepakati. Rezim dapat dibentuk dari institusi internasional atau tanpa institusi formal. Dalam menyelesaikan permasalahan pencurian minyak Indonesia, pemerintah dapat mengajak kerjasama aktor-aktor negara atau NGO yang turut dirugikan. Bila pembentukan institusi dirasa cukup sulit maka rezim menjadi solusi yang lebih mudah dilaksanakan. Rezim membuat negara berkerjasama, membentuk aturan spesifik yang mewakili kepentingan negara anggota. Kaum liberal institusional memandang peran penting negara untuk bertanggung jawab mendirikan dan memelihara rezim tersebut. Sehingga aturan-aturan mengenai mekanisme

pemberantasan perdagangan minyak ilegal internasional dapat terbentuk dengan kolaborasi negara-negara. Melalui rezim, kaum liberal institusional percaya akan tercapainya *absolute gain*.

Kepedulian terhadap pencurian minyak di kalangan internasional dan/atau regional memang sangatlah kurang. Mearsheimer dan Lipson (dalam Nuruzzaman, 2008: 198) mengakui kerja sama yang didasari kepentingan ekonomi akan lebih mudah berdiri dibandingkan motif yang didominasi oleh isu keamanan. Kasus pencurian minyak ini sebenarnya kejahatan ekonomi tetapi lebih mencakup isu keamanan. Kaum liberal institusional mengakui adanya anarki dalam hubungan internasional. Anarki ini menjadi penghambat utama dalam terbentuknya kerja sama antar negara tetapi bukan mustahil menciptakan kerja sama dalam situasi anarki (Nuruzzaman, 2008: 195).

Dalam mencapai kerja sama mengatasi pencurian minyak ini dibutuhkan negara-negara yang bergerak aktif sebagai pionir menyadarkan pentingnya kerja sama. Dibutuhkan kampanye internasional secara masif karena suatu permasalahan transnasional memang sulit diselesaikan dengan kemampuan satu negara saja, terlebih bila jaringannya telah mendunia. Dibutuhkan sinergi publik, *stakeholders* dan agen internasional untuk memberikan kesadaran dunia. Kaum liberal institusional mengakui adanya aktor seperti NGO, MNC, kelompok kepentingan dan masyarakat internasional (Jemadu, 2008: 14). Aktor-aktor ini dapat menyadarkan dan mempengaruhi pemerintah negara yang memiliki kepentingan sama, supaya

membentuk kerja sama. Menurut Moravcsik (1997) sering kali kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh kelompok kepentingan dominan di negara tersebut (Nuruzzaman, 2008: 197). Kelompok kepentingan ini dapat diwakili oleh aktor mana-pun yang memiliki kepentingan dalam masalah tersebut. Pada perdagangan pencurian minyak ilegal, perusahaan minyak yang ada di negara tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok kepentingan karena telah menjadi korban langsung. Namun, hal ini belum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Peran negara-lah yang paling dibutuhkan karena dianggap mampu oleh kaum liberal institusional untuk mendirikan dan memelihara institusi internasional juga rezim.

Pembentukan suatu institusi kerja sama, bukanlah hal yang mudah bagi negara. Namun, hal ini sebagai suatu solusi supaya negara lebih aman dari pencurian minyak dan penyelundupan BBM. Keuntungan kerja sama yang lebih luas akan memberikan manfaat yang lebih banyak pula. Pertama, adanya institusi atau rezim yang berfokus pada perdagangan minyak ilegal akan memberikan mekanisme penanganan yang jelas pada setiap negara anggota. Mekanisme ini dapat berupa prosedur pemeriksaan hingga pembentukan undang-undang baik lokal atau internasional. Kedua, memberikan fasilitas pertukaran informasi mengenai jaringan kelompok terorganisir minyak ilegal. Informasi ini sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Aparat keamanan dengan mudah mengetahui apabila ada transaksi atau penyelundupan. Selama ini Indonesia sulit mencegah penyelundupan karena luas wilayah sedangkan *transshipment* dilakukan di tengah laut yang tidak selalu diawasi. Selain itu, akan diketahui di mana minyak ilegal

dijual, dibeli, aktor yang mendanai, proses *money laundering* dan lainnya. Ketiga, memfasilitasi kegiatan bermanfaat seperti patroli terkoordinasi oleh para anggota sehingga menyulitkan pergerakan jaringan perdagangan minyak internasional. Negara yang mengalami pencurian minyak adalah negara berkembang dengan kepemilikan kapal kurang memadai untuk melakukan pemantauan. Bila dilakukan secara terkoordinir dengan negara lain maka kelemahan dapat diminimalisir. Keempat, akan terciptanya koalisi yang baik dan menciptakan rasa aman dalam hubungan internasional sehingga kepercayaan satu sama lain akan meningkat (Sorensen, 2006: 255).